

Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa
Desa Giripanggung Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul
Periode 2019 - 2025

Oleh :

Panitia Pemilihan Kepala Desa Giripanggung
Tahun 2019

Sukseskan Pemilihan Kepala Desa Desa Giripanggung

Dilkades
Aman &
damai

Jangan
Golput

Calon Kepala Desa Giripanggung
Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul
Periode 2019 - 2025

1



NGADI

2



EDI SURYANTO

3



SUKIMIN

Ingat ! Sabtu Pahing 23 November 2019 Gunakan Hak Pilihmu !

Tempat Pemungutan Suara

- TPS 01 Kropak & Ngampel di Balai Padukuhan Ngampel
- TPS 02 Gupakan di Balai Padukuhan Gupakan
- TPS 03 Temuireng & Klapaloro I di Balai Padukuhan Klapaloro I
- TPS 04 Klapaloro II di Balai Padukuhan Klapaloro II
- TPS 05 Bolag & Regedeg di Balai Padukuhan Regedeg
- TPS 06 Klepu & Palgading di Balai Padukuhan Palgading
- TPS 07 Trenggulun & Pringapus di Balai Padukuhan Trenggulun
- TPS 08 Gunungbutak & Banjar di Balai Padukuhan Banjar

Waktu Pemungutan Suara

- Pemungutan suara dilaksanakan di masing-masing TPS pada hari Sabtu Pahing 23 November 2019, dimulai pada pukul 07.30 WIB dan diakhiri pada pukul 13.00 WIB.
- Dalam hal pemilih sudah hadir pada TPS dan sudah menyerahkan undangan pemilih pada KPPS sebelum pukul 13.00 WIB, pemilih tetap diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya sampai dengan selesai.

Tata Cara Pemungutan Suara

- Pemilih yang hadir menyerahkan surat undangan/panggilan pemilih yang bersangkutan kepada KPPS dan diberikan surat suara.
- Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta ganti surat suara setelah menyerahkan surat suara yang rusak.
- Penggantian surat suara yang rusak karena cacat hanya 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS.
- Pemungutan suara pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- Dalam pemungutan suara pemilihan Kepala Desa seorang pemilih yang tidak hadir tidak boleh mewakilkan.

- Pencoblosan surat suara dilaksanakan di dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat seperti semula.
- Pemilih yang mengalami cacat jasmani, jompo, atau sakit, dalam menggunakan hak pilihnya dapat dibantu oleh seorang anggota KPPS dengan disaksikan oleh 2 (dua) petugas lainnya.
- Pemilih yang telah mencoblos, wajib mencelupkan jari tangannya ke dalam tinta yang sudah tersedia.
- Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara di TPS yang telah disediakan Panitia Pemilihan.
- Seorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya 1 (satu) kali kepada calon yang berhak dipilih dan tidak boleh diwakilkan.

Surat Suara

Halaman Depan Surat Suara

<p>KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KETUA</p> <hr/>	<p> SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA</p> <p>DESA : GIRIPANGGUNG KECAMATAN : TEPUS TAHUN : 2019</p>	<p>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA GIRIPANGGUNG KETUA</p> <p>SURATMIN</p>

Surat Suara

Halaman Belakang Surat Suara



**SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA**

**DESA : GIRIPANGGUNG
KECAMATAN : TEPUS
TAHUN : 2019**

1



NGADI

2



EDI SURYANTO

3



SUKIMIN

Suara Sah

surat suara ditandatangani oleh ketua panitia dan diparaf oleh Ketua KPPS;

<p>KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KETUA</p>  <hr/>	 <p>SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA</p> <p>DESA : GIRIPANGGUNG KECAMATAN : TEPUS TAHUN : 2019</p>	<p>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA GIRIPANGGUNG KETUA</p>  <p>SURATMIN</p>
---	---	---

menggunakan alat pencoblos yang disediakan Panitia Pemilihan;
tidak terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang telah
ditentukan oleh Panitia Pemilihan;
surat suara tidak rusak.

tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;



tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;



tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;



tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;



tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;



Suara Tidak Sah

menggunakan surat suara yang tidak ditandatangani oleh ketua panitia dan diparaf oleh Ketua KPPS;

<p>KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KETUA</p> <hr/>	<p></p> <p>SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA</p> <p>DESA : GIRIPANGGUNG KECAMATAN : TEPUS TAHUN : 2019</p>	<p>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA GIRIPANGGUNG KETUA</p> <p>SURATMIN</p>
---	--	---

dicoblos dengan alat yang tidak disediakan Panitia Pemilihan;
surat suara rusak;

terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan;



dicoblos lebih dari satu tanda gambar;



terdapat bekas coblosan di luar kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon;



Tata Cara Kampanye

- Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- Pelaksanaan kampanye dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang. (17 – 19 November 2019)
- Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- Kampanye dilakukan dengan memuat Visi dan Misi calon Kepala Desa.
- Visi yang disampaikan dalam kampanye merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- Misi yang disampaikan dalam kampanye berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi.

- Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
pertemuan terbatas; tatap muka; dialogis; penyebaran bahan kampanye kepada umum; dan pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
- Pelaksanaan kampanye dialogis dipandu oleh Panitia Pemilihan berupa penyampaian visi, misi, dan program kerja calon Kepala Desa.
- Pelaksanaan urutan penyampaian misi, visi, dan program kerja secara berurutan dimulai dari nomor urut calon yang berhak dipilih paling kecil.
- Pelaksanaan kampanye dialogis bertempat di Balai Desa.
- Pemasangan tanda gambar calon di lingkungan Balai Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- Calon Kepala Desa bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kampanye.

Larangan dalam Kampanye

Pelaksana kampanye dilarang :

- mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
- menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- mengganggu ketertiban umum;
- mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;

- merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
- menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
- menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- melakukan kampanye dalam bentuk pawai atau arak-arakan;
- memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;
- mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum.

Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan :

- Kepala Desa;
- Perangkat Desa;
- anggota BPD; dan
- Panitia Pemilihan.

Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye dikenai sanksi :

- peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Masa Tenang (20 – 22 November 2019)

Selama Masa Tenang kegiatan yang dilakukan Panitia Pemilihan antara lain :

- membersihkan semua alat peraga kampanye yang belum dibersihkan kecuali di TPS dan di balai desa;
- memastikan bahwa peralatan dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa telah siap;
- melakukan pengamanan semua peralatan dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa baik di sekretariat maupun di TPS;
- menjaga situasi tetap kondusif

Selama Masa Tenang calon Kepala Desa dilarang :

- melakukan kampanye baik melalui dialogis maupun pemasangan tanda gambar dan alat peraga lainnya;
- mengadakan pertemuan atau rapat-rapat;
- melakukan penggalangan masa; melakukan kunjungan ke rumah warga dalam rangka mencari dukungan.

Calon Kepala Desa diperkenankan mengadakan tirakatan pada malam sebelum hari pemungutan suara, dengan ketentuan :

- tidak melakukan kampanye baik melalui dialogis maupun pemasangan tanda gambar dan alat peraga lainnya;
- tidak melakukan penggalangan masa;
- tidak memberikan atau menjanjikan uang atau barang;

Terima Kasih

Ingat !!!!!!!

**Sabtu Pahing
23 November 2019**

Datang ke TPS !

Gunakan Hak Pilihmu dan Jangan Golput